

BAB VI

PENETUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kemitraan ikan patin di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kab. Blitar PT Prima akan menjamin pemasaran dari pemeliharaan ikan patin dengan cara mengambil langsung ikan yang sudah siap panen kepada peternak dengan harga sesuai dengan harga kesepakatan di awal. Apabila terjadi harga dibawah harga kesepakatan maka PT Prima tidak mau menanggung kerugian tersebut. Sedangkan apabila harga lebih tinggi dari harga kesepakatan maka di berikan kepada PT Prima.
2. Tinjauan ekonomi Islam mengenai praktik kemitraan ikan patin di Desa Kebonagung, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syari'ah yang berlaku, sebab pembagian keuntungan antara PT Prima dan peternak tidak didasarkan pada keuntungan riil melainkan sudah di tentukan di awal oleh PT Prima.

B. Saran

Mengenai saran di sini ada beberapa yang harus diperbaiki oleh kemitraan ikan patin di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar :

1. Hendaknya kegiatan kerjasama praktik kemitraan ini, dalam mengembangkan usaha ini harus lebih maksimal, artinya diperhatikan

dengan baik usaha ini, baik itu kontrol dari pemilik modal serta masukan-masukan.

2. Hendaknya PT Prima dalam membagi keuntungan harus jelas berapa yang diperoleh untuk *mudharib*. Dalam hal ini PT Prima juga mempertimbangkan apabila terjadi naik turunnya harga ikan.